

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Izin *clear and clean* tidak berpengaruh terhadap penyelesaian konflik antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara. Perusahaan tidak merealisasikan janjinya terhadap komuniats terdampak. Penyerahan tanah adat tidak melalui persetujuan berdasarkan adat, penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang tidak dilakukan.

6.2. Saran

1. Kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ketika menentukan kebijakan *clear and clean* untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan yang terlepas dari masalah konflik maka harus memiliki *rule* yang sama dalam melihat suatu kebijakan baik dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Karena untuk menyelesaikan konflik pertambangan ini sering terjadi butuh dukungan dari semua pihak yang berhubungan dalam aktivitas tersebut.
2. Kepada Perusahaan agar menjaga amanat dan menjalankan aturan-aturan dan izin-izin yang sudah diperoleh dalam aktifitas pertambangannya serya menjaga hubungan baik dengan masyarakat tempatan, sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat tempatan



3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji “Hambatan Kultural dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” karena di dalam penelitian yang dilakukan, bahwasannya Penghulu Nan Salapan sebagai pimpinan adat, berhak memutuskan hal berhubungan dengan anak kemakan dalam konteks adat istiadat mereka.

